

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN *BULLYING* DI KALANGAN SEKOLAH SMKN 1 SABANG

### *LEGAL PROTECTION AGAINST BULLYING AT SMKN 1 SABANG SCHOOLS*

Fitriliana<sup>1</sup>, Murnia Suri<sup>2</sup>, Finaul Asyura<sup>3</sup>, Lisnawati<sup>4</sup>, Salwa Hayati<sup>5</sup>

Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh  
Corresponding Author: [fitriliana@uui.ac.id](mailto:fitriliana@uui.ac.id)

#### **Abstrak**

Perundungan atau *Bullying* yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Perundungan atau *Bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi pada remaja. *Bullying* merupakan bentuk perilaku kekerasan dengan adanya kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok secara verbal, fisik, maupun psikologis korban. Maka dari itu dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan oleh korban *Bullying*. Didalam bermasyarakat kita melihat bahwa masih banyak kasus *Bullying* yang terjadi di sekolah-sekolah. tindakan dapat mengakibatkan depresi, penurunan prestasi akademik. Tujuan penelitian Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan *Bullying* di sekolah, dan untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru yang terlibat dalam menangani kasus kasus *bullying*. Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu objek penelitian langsung pada Sekolah SMKN 1 Sabang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.

**Kata Kunci:** *Perlindungan, Bullying*

#### **Abstract**

*Bullying or Bullying is familiar to the public. Bullying is a form of violence that occurs among teenagers. Bullying is a form of violent behavior with the power to hurt a person or group verbally, physically or psychologically. Therefore, support from the family is really needed by victims of bullying. In society we see that there are still many cases of bullying that occur in schools. Actions can result in depression, decreased academic performance. The aim of the research is to find out what factors cause bullying to occur in schools, and to find out what obstacles are faced by teachers involved in handling bullying cases. In this research, field research is a direct research object at SMKN 1 Sabang School using a qualitative approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed.*

**Keywords:** *Protection, Bullying*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman modern yang terjadi di era globalisasi memberikan dampak besar bagi semua aspek kehidupan. Selain berdampak pada bidang pendidikan, perkembangan zaman juga berdampak pada segi moral. Interaksi dalam berbagai aspek dapat diakses dengan mudah hal itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan moralitas bangsa Indonesia. Belakangan ini kasus akibat kekerasan disekolah rentan ditemui baik melalui informasi dimedia social, dimedia cetak bahkan yang kita saksikan media elektronik seperti di layar televisi. Selain perkelahian atau tawuran antar pelajar masih ada bentuk-bentuk perilaku kekerasan lain yang mungkin sudah tidak asing terjadi dilingkungan sekolah, namun belum mendapat perhatian khusus, atau bahkan tidak dianggap sesuatu hal yang serius. Misalnya bentuk ancaman dari teman-teman seperti pemalakan, pengucilan diri dari temannya yang biasa disebut dengan verbal *bullying*, *bullying* ini dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik, *bullying* juga dapat dilakukan melalui apa saja, media social maupun secara langsung, sehingga anak jadi malas pergi kesekolah karena merasa terancam, takut bahkan trauma. Hal ini sangat berpengaruh pada rasa percaya diri korban dan mempengaruhi kegiatan belajar di kelas.

*Bullying* disebut dengan istilah perundungan dan kekerasan. Perundungan berasal dari kata merundung, menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia), merundung adalah mengganggu. Sehingga dapat dipahami bahwa *bully* sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti secara fisik dan psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap yang lemah. *Bully* secara sederhana diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok

sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya.

Penyebab terjadinya *bullying* ada beberapa faktor, salah satunya adalah media massa atau media elektronik. Media massa atau media elektronik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam terjadinya perilaku *bullying*. Misalkan film-film yang sering dilihat anak-anak ditelvisi, kebanyakan dari film yang mereka tonton lebih menampilkan perilaku kekerasan dari perilaku yang kurang mendidik. Pada tingkat usia sekolah dasar, anak akan senang dengan hal-hal yang baru bagi mereka, oleh karena itu mereka cenderung akan meniru dan melakukan kekerasan seperti yang mereka lihat dalam film-film media massa. Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* adalah keluarga. Pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang selalu bertengkar didepan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman-temannya, faktor selanjutnya yaitu sekolah, karena pihak sekolah sering menyepelkan bahkan mengabaikan perilaku *bullying*, akibatnya, para pelaku *bullying* akan terus melakukan *bullying* kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban *bullying*. Faktor selanjutnya yaitu kelompok bermain, karena biasanya anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku *bullying* yang mereka lakukan, dan faktor selanjutnya yaitu kondisi lingkungan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan. *Bullies* atau pelaku *bullying* akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti pemalakan, pemerasan

Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban. Pencegahan *bullying* harus dilakukan dengan baik mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan persahabatan khususnya lingkungan bagi anak di bawah umur. Semua lingkungan harus bekerja sama mampu menanamkan sikap terpuji dansaling menghormati. *Bullying* terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu verbal dan fisik. *Bullying* verbal adalah tindakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa disadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau, tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. *Bullying* Fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan *Bullying* di sekolah.
2. Kendala apa saja yang dihadapi yang terlibat dalam menangani kasus-kasus *bullying*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Sabang pada tahun 2024 mulai dari bulan Februari hingga bulan maret 2024.

Dalam Penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian antara lain.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada Field Research (Penelitian Lapangan) dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi untuk mencari data yang diperlukan. Untuk memperkuat analisis lapangan peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan terhadap *bullying*

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan hukum berlaku. Melalui analisa Undang-undang yang berhubungan dengan yang terjadi tentang *bullying*

### **3. Sumber Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode wawancara.

#### **a. Metode Dukumentasi**

Metode Dokumentasi dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen.

#### **b. Metode Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

### **4. Teknis Analisa Data**

Setelah data dikumpulkan maka diperiksa dan diteliti kembali, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mencari kebenaran materil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti saat ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Bullying* tergolong kepada perilaku yang tidak baik atau perilaku menyimpang, hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius. *Bullying* dalam jangka pendek dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi, atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat menderita masalah emosional dan perilaku. Kasus *bullying* tidak pernah habis dari masa kemasa. Setiap tahun selalu ada kasus-kasus baru tentang perilaku peserta didik yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, dilakukan secara sengaja dengan niat untuk melemahkan korban, mempermalukan, dan dilakukan berulang-ulang.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak korban *bullying*, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: "Anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau Pihak lain". Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum. Apakah masyarakat mengetahui bahwa *bullying* sangatlah berbahaya dan menimbulkan efek negatif pada kejiwaan korban *bullying* bahkan ada pula *bullying* yang berujung pada terenggutnya nyawa korban. Dalam hal ini apabila korban *bullying* sampai terenggut nyawanya maka pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi hukum pidana, dan *bullying* merupakan tindak kriminal serta merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat

dikenakan hukuman oleh undang-undang negara Indonesia. Apabila perundungan (*bullying*) sampai merenggut nyawa seseorang maka *bullying* dapat dikatakan sebagai jarimah. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan perundungan (*bullying*) juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain.

Tindakan *bullying* dalam aspek Islam, disebabkan oleh luntarnya nilai-nilai agama dalam pergaulan pelajar di sekolah. Islam menuntut penganutnya berbuat baik dan akhlak yang mulia kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad saw diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia agar dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan tidak merusak alam yang telah Allah swt.ciptakan untuk manusia. Dalam Islam, akhlak yang baik dapat dijadikan tolak ukur keimanan seseorang. Perilaku *bullying* dalam Islam Perilaku *bullying* dalam Islam jelas dilarang karena merugikan orang lain. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam Firman Allah swt. QS Ali- Imran (3):159.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak

secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak hingga kekerasan terhadap anak.

Islam menganjurkan untuk melindungi anak, menjaga, menyayangi, memenuhi kebutuhannya serta menjaga keselamatannya, dari segala mara bahaya yang bisa mencelakakannya. Karena anak ini menjadi penerus bangsa kelak akhirnya. Oleh karena itu, islam mewajibkan kepada semua pihak untuk melindungi. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa bahwa perbuatan begal, perundungan (*bullying*) dan tawuran hukumnya adalah haram. Ulama juga mewajibkan pemerintah daerah menyediakan tempat membina anak-anak yang menjadi pelaku. “perundungan dan tawuran hukumnya haram sebagaimana fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2024.

Upaya perlindungan hukum anak perlu secara terusmenerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan dan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Negara bersama-sama dengan masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berisi ketentuan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak berisi ketentuan bahwa: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat. Pertumbuhan Dan perkembangan dengan wajar.

Sampai saat ini masih banyak kasus bullying disekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya disekolah. Dengan masih adanya kasus *bullying* yang terjadi, banyak korban yang di *bullying* tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu haknya juga dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Namun kenyataannya masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam

penegakan hukum terhadap perindungan anak dari *bullying* diantaranya :

1. Masih kurang cepat dalam pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Tidak adanya pendampingan psikologi
3. Kurangnya bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Tidak ada pemberian perlindungan dan pendampingan.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum yang dilakukan sekolah adalah memberi fasilitas bimbingan konseling bagi siswanya yang membutuhkan, sekolah mengutamakan asas kekeluargaan dalam penyelesaian kasusnya, bimbingan konseling juga berperan sebagai mediator dalam proses mediasi, proses perlindungan hukum sendiri memiliki beberapa faktor Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying adalah keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang selalu bertengkar didepan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman-temannya, faktor selanjutnya yaitu sekolah, karena pihak sekolah sering

menyepelkan bahkan mengabaikan perilaku bullying, akibatnya, para pelaku bullying akan terus melakukan bullying kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban bullying. Faktor selanjutnya yaitu kelompok bermain, karena biasanya anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku bullying yang mereka lakukan, dan faktor selanjutnya yaitu kondisi lingkungan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Niken, Suryatmini, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)
- <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7216881/fatwa-ulama-aceh-begal-bully-dan-tawuran-hukumnya-haram>.
- Republik Indonesia, Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.